

KEPUTUSAN MENTERI KESIHATAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 143/Men.Kes/SK/IV/78 Tahun 1978

Tentang

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI TEHNIK KESEHATAN LINGKUNGAN

MENTERI KESEHATAN

Menimbang

: Bahwa dipandang perlu untuk merumuskan kedudukan, tugas, fungsi susunan organesasi dan tata kerja Balai Teknik Kesehatan Lingkungan di Lingkungan Departemen Kesehatan R.I. sebagai pelaksanaan lebih lanjut keputusan Presiden Nomor 44 dan 45 tahun 1974 dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 125/IV/KAB/B.U./1975, Tahun 1975.

Mengingat

: 1. Keputusan Presiden R.I. Nomor 9 Tahun 1973;  
2. Keputusan Presiden R.I. Nomor 44 Tahun 1974;  
3. Keputusan Presiden R.I. Nomor 45 Tahun 1974;  
4. Keputusan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 125/IV/KAB/B.U./1975 Tahun 1975.

Memperhatikan

: Persetujuan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dalam suratnya Nomor; B.453 A/I/MENPAN/4/78 Tanggal 21 April 1978 Lampiran No. urut 10 (sepuluh).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI TEHNIK KESEHATAN LINGKUNGAN.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, & FUNGSI

Pasal 1

(1) Balai Teknik Kesehatan Lingkungan adalah unit pelaksana teknis di bidang pelayanan kesehatan dalam lingkungan Departemen Kesehatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Instalasi Kesehatan, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.

(2) Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dipimpin oleh Seorang Kepala.

